

PEMBAGIAN WARIS DENGAN CARA BERGILIR DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI PESANTREN ATTAHDZIB)

Abstract

Hanik Latifah¹
Dzin Nun Naachy²

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama
Islam At-Tahdzib Jombang,
email:
dzinun.nachy@gmail.com
latifahnyai@gmail.com

Background. There is division of inheritance by way of rotation. The procedures for the implementation of inheritance by rotation need to examining from the Compilation of Islamic Law.

Aim. This study aims to the provisions of the Compilation of Islamic Law in regulating the problems of inheritance and its implementation.

Methods. The method used in this research is field research with a qualitative approach.

Results. The procedure for implementing inheritance at the Attahdzib Islamic Boarding School is done by dividing the proceeds from the inheritance in rotation between one heir and another. Implementation in this way is in accordance with the Compilation of Islamic Law article 183, namely the distribution of the inheritance based on the agreement of the heirs after the heirs know their respective shares.

Keywords: division of inheritance, rotation, Compilation of Islamic Law

PENGANTAR

Agama Islam telah membuat aturan pasti tentang pembagian harta warisan yang tertera dalam surat an-Nisa' ayat 11 dan 12. Pada dua ayat tersebut telah ditetapkan secara rinci bagian tertentu yang berhak dimiliki oleh setiap ahli waris. Ketetapan tersebut merubah budaya Arab secara signifikan. Karena sebelum datangnya Islam, Bangsa Arab membagikan warisan dengan cara yang jauh dari kata adil, semua harta warisan hanya dibagikan pada anak laki-laki dewasa saja, sedangkan anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan bagian warisan.

Dalam sejarah pelaksanaan pembagian waris pada masa awal Islam, seringkali imam/pemerintah juga ikut mengatur masalah pembagian tersebut. Seperti pembagian waris yang terjadi pada masa rasulullah. Menurut Asrizal¹ ada sekitar 300 hadits yang membahas tentang waris pada masa rasulullah. Berlanjut pada masa kepemimpinan shahabat Umar, beliau juga membuat ijtihad baru dalam pelaksanaan waris, yaitu masalah *Umaryatain*. Sedangkan pada masa kepemimpinan shahabat Utsman membolehkan permasalahan *radd*, yaitu pengembalian sisa harta waris setelah dibagikan kepada ahli waris. Hal ini membuktikan bahwa ada campur tangan dari imam atau pemerintah dalam pembagian harta waris.

Sebelum masuknya Islam di Indonesia, masyarakat Indonesia melakukan pembagian harta warisan dengan cara yang berbeda-beda disetiap daerahnya. Setiap daerah mengikuti tata cara pembagian waris daerah masing-masing yang biasa disebut hukum waris adat. Seperti pada daerah Brebes dengan adat pembagian waris *sak pikulan rong gondongan*. Dimana pada adat tersebut, harta warisan dibagikan dengan cara musyawarah dan pembagiannya melihat kebutuhan masing-masing ahli waris tanpa memandang ahli waris laki-laki maupun perempuan. Jika pada waktu itu ahli waris dari pihak wanita yang lebih membutuhkan, maka ahli waris dari pihak perempuan yang akan mendapatkan harta warisan lebih banyak, begitu pula sebaliknya.² Pembagian waris di Boyolali juga

¹ Asrizal Saiin, "Menelaah hukum waris Pra-islam dan awal Islam, serta peletakan dasar-dasar hukum kewarisan Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (1 Maret 2017): 125-38, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>.

² Wahyu Muszdalifi, "Praktik pembagian waris berdasarkan adat sapikulan rong gondongan ditinjau dari perspektif Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur : Studi kasus Desa Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018), <http://eprints.walisongo.ac.id/8891/>.

memiliki adat sendiri, yaitu bagian warisan untuk anak sulung (mbarep) lebih besar dibanding yang lain. Hal ini dengan alasan anak pertama adalah tumpuan keluarga setelah orang tua meninggal sampai adik-adiknya menikah.³

Setelah Islam masuk di Indonesia, maka bagi para penganutnya (muslim) akan dituntut untuk melaksanakan ajaran agama Islam. Perbedaan cara waris tersebut menyebabkan dibutuhkan sebuah solusi. Sebagai imam, maka sangat layak bagi masyarakat muslim Indonesia, untuk menuntut pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Dibutuhkan sebuah hukum tertulis dalam memutuskan perkara yang ada. Pada waktu itu, memang sudah ada pengadilan agama yang akan memutuskan hukum dalam permasalahan yang berkaitan dengan agama. Namun, karena belum adanya aturan tertulis dalam penetapan hukum waris. Maka, dirasa masih belum bisa menjawab permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Karena pada waktu itu para hakim di pengadilan agama harus memutuskan sebuah keputusan dengan menggunakan 13 kitab fikih sebagai sumber rujukan hukum. Peraturan ini tertera dalam Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1958. Meskipun telah ditentukan sumber rujukan hukum dalam pengadilan agama. Perbedaan pilihan hakim dalam mengambil sumber hukum membuat masalah yang baru. Maka, dibutuhkanlah unifikasi dan kodifikasi hukum Islam yang tertulis sebagai sumber rujukan para hakim.

Dengan pertimbangan di atas, pada tanggal 21 maret 1984 Menteri Agama dan Mahkamah Agung membuat surat keputusan agar membentuk panitia penyusun Kompilasi Hukum Islam. Setelah dilaksanakan loka karya pada tanggal 2 sampai 5 pada bulan Februari tahun 1988 yang bertempat di Jakarta. Para ulama' dengan secara baik dan terbuka telah menyetujui hasil dari KHI, yang di dalamnya mengandung 3 buku hukum, yaitu Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum perwakaafan. Dan pada 1991, keluar Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 01 tahun 1991, yang menyatakan bahwa para ulama' telah menerima dengan baik Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan harus disebarluaskan. Dengan adanya inpres tersebut, menunjukkan upaya negara dalam turut serta dalam menerapkan aturan hukum Islam dalam tataran peraturan masyarakat.⁴

Salah satu unifikasi dan kodifikasi hukum dalam KHI adalah pembagian harta, yang tertulis pada pasal 176-182, yang kesemuanya mengikuti aturan yang tertera di surat an-Nisa' tepatnya pada ayat 11 dan 12. Namun, dalam penetapan peraturan pembagian waris, KHI memberikan peluang bagi semua ahli waris agar melaksanakan pembagian harta warisan dengan musyawarah setelah ahli mengetahui bagian warisan yang seharusnya menjadi milik masing-masing. Aturan ini tertera dalam pasal 183 di KHI yang menyatakan bahwa para ahli waris boleh melaksanakan akad damai dalam pembagian harta waris melalui musyawarah dengan atas kerelaan masing masing dan tanpa adanya paksaan. Salah satu cara pembagian waris adalah pembagian waris yang dilakukan di Pesantren Attahdzib. Keluarga ndalem pesantren attahdzib melakukan pembagian waris dengan cara yang berbeda, yakni harta waris yang ditinggalkan, tidak dibagi kepada semua ahli waris secara langsung.

Hal ini bermula ketika ibu HJ Hayuk Mu'minah wafat pada 25 mei 2012, dengan meninggalkan 4 putra dan 3 putri. Beliau memiliki sebuah kolam yang berada di Dusun Payak Mundil. Kolam yang menjadi harta tinggalan tersebut seharusnya dibagikan kepada ahli waris, namun dalam pelaksanaannya para ahli waris telah bersepakat untuk menjadikan kolam tersebut sebagai harta kepemilikan bersama, dan tata cara pembagian hasil dari kolam tersebut adalah dengan cara digilir. Penggilirannya dilakukan dengan cara gantian mendapatkan hasil panen, seperti panen pertama untuk anak tertua, panen kedua untuk anak kedua, panen ketiga untuk anak urutan ketiga dan seterusnya. Dengan setiap jatah panen, ahli waris mendapat bagian sebesar 15 juta rupiah. Setelah melihat keterangan di atas, peneliti ingin menjadikan tata cara pembagian waris tersebut sebagai objek penelitian dengan judul "pembagian waris dengan cara bergilir dalam perspektif kompilasi hukum Islam (studi kasus di pesantren attahdzib).

³ Rukimah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Waris Anak Mbarep," Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2016.

⁴ Hikmatullah, "Selayang Pandang sejarah penyusunan kompilasi hukum Islam di Indonesia," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.

Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini berasal dari hukum waris yang ditetapkan dalam KHI, serta bagaimana pelaksanaannya di Pesantren Attahdzib. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini berfokus pada:

1. Bagaimanakah ketetapan KHI dalam mengatur permasalahan waris?
2. Bagaimana pelaksanaan waris di attahdzib dalam perspektif KHI?

TINJAUAN PUSTAKA

Perdamaian dalam waris

Pembagian harta waris dalam KHI pada pasal yang telah disebutkan, yaitu pasal 172-182, telah sesuai dengan hukum Islam yang terdapat pada Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12. Pada kitab-kitab fikih klasik-pun sama dengan hal demikian. Namun yang menjadi perbedaan adalah pemberlakuan hukum yang ada pada pasal 183 KHI, yang menjelaskan bahwa pelaksanaan pembagian waris yang seharusnya sudah memiliki bagian-bagian pasti yang seharusnya diterima oleh ahli waris, bisa berubah sebab adanya kesepakatan bersama antara ahli waris dengan sistem kesepakatan dalam musyawarah. Perilaku semacam ini sering juga disebut dengan perdamaian dalam waris.

Perdamaian dalam waris yang digagas oleh KHI, merupakan sebuah solusi dari beberapa masalah yang timbul dalam kewarisan. Melihat dari sejarah waris, tata cara pembagian waris pada zaman dahulu sungguh memilukan, sangat jauh dari kata seimbang terutama bagi perempuan khususnya pada masyarakat Arab. Sebelum Islam datang, pembagian waris pada masyarakat Arab hanya berlaku bagi mereka yang telah memasuki usia dewasa dan mampu berperang. Sedangkan anak-anak dan wanita walaupun mereka adalah anak dari pewaris, tetap tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Hal ini dikarenakan masyarakat Arab pada masa itu menganut sistem patrilineal.⁵ Dimana pada masyarakat tersebut hanya menjadikan keturunan hanya diakui dari jalur ayah saja.

Setelah Islam datang, aturan yang telah mendarah daging tersebut dirubah, wanita yang asalnya tidak mendapatkan bagian, akhirnya diberi bagian setengah dari bagian waris yang dapatkan oleh laki-laki. Hal ini dianggap adil karena pada masa itu segala beban ekonomi ditnggung oleh laki-laki, sedangkan perempuan tidak diberi beban dalam menanggung ekonomi, namun mendapaat setengah bagian. Namun seiring berkembangnya zaman, pembebanan ekonomi tidak hanya pada laki-laki saja terutama di Indonesia. Tidak sedikit para perempuan yang ikut andil membanting tulang untuk memperbaiki ekonomi bahkan banyak juga perempuan yang menjadi pokok kekuatan dalam keluarga. Kesenjangan ekonomi antara ahli waris pun menjadi salah satu hal yang menjadikan tuntutan tambahan, hal ini menyebabkan permasalahan baru dalam pembagian waris. Sebagai solusi dari permasalahan yang ada, harus ada tata cara pembagian waris yang dianggap bisa memecahkan solusi tersebut dan tidak bertentangan dengan syari'at. Berawal dari beberapa masalah tersebutlah pasal 183 dalam KHI dicetuskan.

Perdamaian dalam pembagian waris pada pasal 183, harus memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Kesepakatan

Pelaksanaan damai dalam waris harus memiliki kesepakatan dari para ahli waris. Dalam memahami kesepakatan tidak boleh ada paksaan dari pihak lain dan pelaksanaan kesepakatan harus dengan musyawarah, karena tanpa musyawarah mustahil kesepakatan bisa dicapai. Jika dalam pelaksanaan perdamaian dalam waris ada sebuah paksaan dari pihak lain, maka kesepakatan tersebut menjadi batal. Hal kesepakatan ini adalah syarat penting dalam segala macam transaksi yang ada dalam Islam.

2. Setelah harta waris dibagi.

Tata cara ini yang paling menarik, yaitu pembagian secara damai bisa dilakukan sesudah semua ahli waris menyadari bagian hak masing-masing. Jadi sebelum mereka membagi warisan dengan musyawarah, mereka harus melaksanakan pembagian waris sesuai dengan pasal 176-182, baru kemudian dibagi sesuai musyawarah dengan cara sebagian harta yang diperoleh oleh ahli

⁵ Muhammad Suhaili Sufyan, *Fiqh mawaris praktis: perbandingan empat mazhab dan kompilasi hukum Islam Indonesia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012), h.7.

waris dihibahkan kepada ahli waris yang lain dan disyaratkan pula adanya dua saksi, sesuai dengan atran KHI dalam hibah pada pasal 210 ayat 1. Dengan tata cara seperti ini maka bisa dipastikan ahli waris mengetahui berapa bagian yang dibagikan kepada ahli waris yang lain dan juga bisa dipastikan kerelaan dari sipemberi.

Selain pembagian waris dengan cara damai yang dilakukan dengan membagikan harta waris secara musyawarah. KHI juga memberikan masukan bagi para masyarakat yang warisannya berupa tanah yang luasnya kurang dari 2 hektar. Bagi masyarakat yang warisannya berupa tanah, seringkali cara pembagian warisannya adalah dengan cara menjual tanah tersebut atau dengan menebus bagian tanah yang belum dimiliki. Seperti contoh jika seseorang meninggal dunia. Dan dia memiliki tanah seharga 100 juta. Maka tanah tersebut akan dijual dan hasil dari penjualan tanah akan dibagikan kepada para ahli waris. Atau tanah tersebut akan ditaksir harganya, kemudian ahli waris menebus harga yang dari kepemilikan tanah yang dimiliki sebagian ahli waris.

Kepemilikan bersama terhadap harta, dalam hukum ekonomi sering disebut dengan istilah *syirkah*. *Syirkah* secara bahasa adalah bermakna campur, sedang secara istilah *syirkah* adalah tetapnya hak kepemilikan dua orang atau lebih melalui jalur kerjasama atas kepemilikan hak dari sebuah benda.⁶ *syirkah* dibagi menjadi dua, yaitu *Syirkah amlak* dan *syirkah 'aqd*.⁷ *Syirkah amlak* adalah kepemilikan bersama baik dengan cara patungan diantara kedua belah pihak dalam memiliki sebuah barang atau karena sebab waris. Dalam *syirkah amlak*, kepelikan tidak mengandung pertanggung jawaban bersama atau perwakilan, yaitu setiap pihak bertanggung jawab atas bagian kepemilikan masing-masing. Seperti jika ada orang tua memberikan uang kepada kedua anaknya sebesar 100.000 rupiah. Maka setiap anak memiliki bagian masing-masing sebesar 50.000 ribu rupiah. Jika salah satu anak tadi membelanjakan hartanya sebesar 30.000, maka bagian masing-masing adalah 20.000 rupiah dan 50.000 rupiah. 20 ribu adalah bagian anak yang telah memakai uang tersebut, sedangkan 50 ribu adalah bagian anak yang belum membelanjakan hartanya.

Sedangkan *syirkah 'aqd* adalah kerjasama yang mengandung perwakilan dan pertanggung jawaban. Artinya setiap pihak yang ikut dalam *syirkah* tersebut memiliki wewenang atas barang kepemilikan bersama dan sama-sama dalam pertanggung jawabannya. Seperti jika seseorang memiliki hak kepemilikan bersama dalam kendaraan, maka setiap orang boleh menggunakan barang tersebut secara bebas dan seandainya terjadi kerusakan, maka pihak yang melakukan kerusakan tersebut harus memperbaikinya jika kerusakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Jika kerusakan tersebut tidak dilakukan dengan kesengajaan, maka kerusakan tersebut akan ditanggung bersama, tidak hanya ditanggung oleh satu pihak saja.⁸ Dengan adanya kerjasama dalam kepemilikan harta tinggalan seperti ini kan lebih mempererat hubungan keluarga. KHI sendiri juga menentukan bahwasanya sebaiknya harta tinggalan yang berupa tanah yang kurang dari 2 hektar supaya dijadikan kepemilikan bersama. Kesatuan harta tersebut sebaiknya tetap dipertahankan sebagaimana asalnya, dan agar seluruh ahli waris bisa memanfaatkannya. Tentu saja pelaksanaan waris seperti harus dengan kesepakatan bersama.⁹

Melihat kondisi pada masa ini, pembagian dengan cara damai seperti ini bahkan dianggap lebih sesuai, karena lebih menjauhkan dari madlarat yaitu perpecahan keluarga. Karena sudah banyak sekali keluarga yang terpecah belah karena mereka tidak bisa menentukan pelaksanaan waris dengan benar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai penelitian kualitatif sebagai metode penelitian. Berdasar pada objek yang diteliti, yaitu pelaksanaan waris di keluarga besar pesantren attahdzib, maka disimpulkan penelitian ini termasuk studi kasus, penelitian dengan jenis ini memiliki ciri deskriptif dan tidak lepas

⁶ Syams Ad-Din, *Fath al-Qarib* (Rembang: Maktabah Al-Anwariyah, tt), h.102.

⁷ Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kubro, cet. 1, jilid 4* (Beirut: Daar Al-Kutub al-Islamiyyah, 1987), h. 207.

⁸ Ad-Din, *Fath al-Qarib*, h. 102-103.

⁹ Hal tersebut sesuai dengan KHI pasal 189 huruf a dan b.

dari kajian historis, karena penelitian dengan jenis ini harus menganalisa sebuah kasus dengan mendalam dan utuh. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: *pertama*: mengumpulkan data-data yang dibutuhkan melalui sumber primer, yaitu: kompilasi hukum Islam, wawancara dan observasi. Dan sumber sekunder, yaitu: undang-undang, buku-buku, artikel-artikel, tesis, skripsi dan penelitian lain yang berhubungan dengan tema. *Kedua*: mengkomparasikan data-data yang telah terkumpul untuk kemudian di analisa agar bisa menjelaskan fokus masalah. *Ketiga*: data yang dipisahkan dalam bab masing-masing di analisa kembali sesuai dengan keterkaitannya dengan fokus masalah .

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini ialah normatif-empiris. Dengan mendalami kasus yang terjadi pada penelitian, maka akan diketahui dengan pasti sebuah kasus yang terjadi baik dari segi filosofis maupun sosiologis, unntuk kemudian akan dikaji dari permasalahan tersebut dengan pendekatan normatif agar bisa dihasilkan pendalaman kasus tersebut melalui norma-norma agama. Pengkajian permasalahan tersebut dilakukan setelah data secara empiris, yakni berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari penemuan dan penamatan yang telah dilakukan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan waris

Pelaksanaan waris yang ada di Pesantren Attahdzib adalah dengan cara kolektif, yaitu harta waris yang berupa kolam dijadikan sebagai harta milik bersama ahli waris, untuk kemudian dikelola, dan hasil dari pengelolaan tersebut akan di bagikan kepada ahli waris secara bergilir. Para ahli waris akan bergiliran mendapatkan hasil panen dari kolam tersebut, dengan aturan setiap kali panen dibagikan kepada 2 ahli waris.

Panen yang diihasilkan oleh ahli waris umumnya mencapai 90-100 juta rupiah, dan pelaksanaan panen sering kali dalam masa 4-5 bulan sekali. Dari hasil panen dengan total 90-100 juta, laba bersihnya seringkali sekitar 30-40 juta rupiah. Dari laba bersih dengan total 30-40 juta tersebut, dibagikan kepada para ahli waris yang telah sampai masa bagiannya.

Hasil panen yang dibagikan kepada ahli waris adalah 15 juta untuk setiap ahli waris, jika untung bersih pada satu kali panen 15 juta, maka bagian tersebut akan dibagikan kepada satu ahli waris saja. Jika hasil panen bersih mencapai 30 juta, maka hasil tersebut akan dibagikan kepada dua ahli waris sekaligus. Jika hasil panen mencapai 25 juta, maka 15 juta untuk pihak yang mendapatkan giliran hasil panen, sedangkan sisanya yaitu 10 juta dibagikan kepada ahli waris yang mendapatkan giliran selanjutnya, kurangnya bagian ahli waris tersebut dengan total 5 juta, akan diberikan pada saat panen selanjutnya.

Pelaksanaan panen seperti ini tidak terus-menerus dilakukan, namun bisa berubah sesuai situasi dan kondisi. Seperti ketika ada acara yang diselenggarakan oleh pesantren. Pelaksanaan acara dalam rangka memperingati haul pendiri pesantren Attahdzib yang ke-18, Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah yang ke-7, Ibu Nyai Hj. Amimah yang ke-6 dan para *masyayikh*, serta para pendiri pesantren Attahdzib. Pada acara tersebut ada beberapa bagian yang bahan bakunya dibeli dari hasil panen kolam tersebut.

Hukum waris dalam KHI

Analisis dan pembahasan hukum waris dalam perspektif KHI akan memuat beberapa pokok permasalahan :

1. Pewaris

Pewaris menurut KHI adalah seseorang yang telah dinyatakan meninggal oleh putusan pengadilan dan meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Sedangkan menurut literature fikih klasik biasa disebut dengan al-muwarits, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup atau seseorang yang dihukumi seperti orang yang telah meninggal seperti orang yang dinyatakan menghilang.¹⁰

¹⁰ Zainuddin Tamsir, *Miftah An-Nahidh Fi Ilm Al-Fara'idh* (Madiun: Maktabah Attahdziby, tt), h.6.

KHI pasal 171 poin (b) menyatakan: Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Hal ini sesuai dengan peraturan hukum dalam Islam berdasarkan potongan dalam surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Artinya: Allah mewasiatkan (mewajibkan) padamu dalam (pembagian warisan untuk) anak-anakmu.¹¹

Dari definisi pewaris itu, maka kita dapat melihat bahwa pewaris pun memiliki syarat-syarat, yaitu beragama Islam, ada harta yang ditinggalkan serta ada yang diwarisi. Dalam penelitian ini yang menjadi pewaris adalah Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah. Beliau telah wafat pada hari jum'at tanggal 25 Mei 2012. Dalam memenuhi syarat sebagai pewaris, beliau telah memenuhi yaitu beragama Islam dan memiliki harta peninggalan yang berupa kolam di payak.

Ketentuan syarat yang berupa agama Islam tersebut bisa diketahui melalui identitas beliau dan telah diketahui secara umum bahwa beliau termasuk salah satu tokoh agama Islam di Pesantren Attahdzib. Hal tersebut sesuai dengan aturan KHI pada pasal 171 huruf b, yang membahas tentang masalah pewaris dan sesuai dengan hukum Islam yang berdasarkan hadis:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim.¹² Dari hadits di atas bisa diketahui bahwasanya syarat dari pewaris adalah harus beragama muslim. Dengan ini bisa disimpulkan bahwasanya penetapa Ibu Nyai Hayu' Mu'minah sebagai pewaris telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh KHI.

2. Harta waris

Harta waris oleh para ulama' seringkali dinamakan dengan *tirkah*, yaitu harta tinggalan dari pewaris yang meninggal.¹³ Sedangkan menurut Maman Abdul Jalal, harta warisan adalah segala peninggalan yang dimiliki pewaris, baik hal tersebut berbentuk uang atau benda lain yang tidak dilarang oleh syari'at Islam untuk diberikan kepada ahli waris.¹⁴ KHI mendefinisikan harta waris sebagai harta peninggalan pewaris ditambah bagian dari harta milik bersama yang telah digunakan untuk segala keperluan pewaris pada saat sakit sampai meninggalnya, biaya merawat jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan penghibahan pada kerabat.

Melihat definisi di atas, bisa diketahui bahwasanya perbedaan mendasar dalam pemberian definisi tersebut lebih kepada perbedaan waktu pelaksanaan. Pada pendapat ulama' klasik, harta waris adalah keseluruhan harta peninggalan milik pewaris. Namun KHI memberikan tambahan setelah harta tersebut digunakan untuk perawatan jenazah, pelaksanaan wasiat dan segala sesuatu yang masih ada tanggung jawabnya dengan si pewaris. Jadi harta waris dalam KHI adalah murni harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. Sedangkan jika belum dibagikan, KHI mendefinisikan dengan sebutan harta tinggalan.

Sedangkan pada praktek yang dilakukan di Pesantren Attahdzib harta waris yang dimaksud adalah kolam yang berada di dusun payak. Kolam tersebut merupakan peninggalan dari pewaris yang kemudian dikelola oleh anak-anaknya.

3. Ahli waris

Ahli waris menurut KHI adalah seseorang yang ketika masih hidup memiliki hubungan dengan pewaris, baik hubungan darah atau maupun hubungan perkawinan, beragama Islam dan untuk menjadi ahli waris ia tidak terhalang oleh hukum. Dengan kriteria tersebut orang yang memiliki hubungan dengan Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah dan masih hidup saat beliau wafat adalah anak-anaknya, saudara dan saudari beliau. Keseluruhan pihak yang telah disebutkan tersebut pantas menjadi ahli waris, karena telah memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan

¹¹ Indonesia, ed., *Tafsir ringkas*, Cetakan kedua (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, Republik Indonesia, 2016).

¹² Muḥammad ibn Ismā'īl Bukhārī, *Shahih Bukhari* (Klang, Selangor: Klang Book Centre, 1988), h. 14.

¹³ Muḥammad Sha'būnī, *Pembagian waris menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h.33.

¹⁴ {Citation}

dalam hukum Islam, yaitu memiliki hubungan darah, beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum dalam menerima warisan. Sebagaimana diterangkan dalam KHI pasal 171 huruf c.

Penetapan KHI dalam memutuskan ahli waris harus memiliki hubungan darah dengan pewaris ini sesuai dengan aturan hukum Islam. Pada surat An-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Pada ayat di atas dijelaskan bahwasanya baik anak laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak untuk mendapatkan warisan. Pemberlakuan hukum tersebut tentu merubah secara signifikan hukum yang telah ada berlaku pada masyarakat Arab, dimana harta warisan senantiasa dikuasai oleh saudara dan kerabat laki-laki. Ayat ini turun bermula dari laporan Ummu Kuhhah istri Aus bin Sabit yang melaporkan sebuah pengaduan kepada Rasulullah, bahwa setelah suaminya syahid di perang uhud, saudara laki-laki Aus bin Sabit mengambil seluruh harta tinggalannya tanpa meninggalkan sedikitpun bagian untuk istri dan kedua anak perempuan Aus bin Sabit. Maka ayat turunkan ayat ini yang menjelaskan bahwasanya bagi anak laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian waris dari orangtua mereka. Sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.¹⁵

Sedangkan kriteria ahli waris harus beragama Islam, KHI pada pasal 172 memberikan beberapa rincian dalam menetapkan ke-Islam-an para ahli waris, yaitu dengan melihat dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Dari kriteria tersebut bisa dipastikan bahwa ahli waris dari Ibu Nyai Hj. Hayu' adalah semuanya adalah muslim, yang bahkan mereka semua merupakan tokoh-tokoh agama di tempatnya masing-masing. Penetapan hukum tersebut berdasarkan hadits yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: orang muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang muslim.¹⁶

Dalam pembahasan tentang ahli waris KHI sudah membicarakannya dengan sangat jelas, namun ada satu pembahasan yang sangat penting namun belum dibahas oleh KHI, yaitu masalah *hijab*. Secara bahasa *hijab* berarti mencegah. Menurut Mohammad Anwar, *hijab* secara istilah adalah halangan terhadap bagian ahli waris dalam mendapatkan harta waris karena terhalang ahli waris yang lain.¹⁷ Sedangkan menurut Zainuddin Tamsir *hijab* adalah terhalangnya seseorang yang memenuhi syarat dalam menerima harta waris disebabkan adanya ahli waris yang lain.¹⁸ Para ulama' sering menyebutnya dengan *hijab hirman*.

KHI sesuai dengan pasal 174, telah menjelaskan bahwa yang bisa menerima harta waris, jika keseluruhan kelompok ada, adalah 5 kelompok, yaitu: anak lelaki dan perempuan, ayah, ibu dan suami/istri. Dari keseluruhan pihak yang telah disebutkan di atas, pihak yang memenuhi persyaratan menjadi ahli waris adalah anak-anak dari Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah. Para saudara beliau tidak bisa mendapatkan waris, karena ter-*hijab* dengan adanya anak. Namun dalam masalah ini KHI belum menjelaskan secara detail, pihak manakah yang menjadi sebab terjadinya *hijab*. inilah yang menurut peneliti masih perlu adanya tinjauan lebih lanjut dalam menetapkan pasal yang membahas tentang *hijab*.

Karena dalam permasalahan ahli waris ini, harus diketahui penyebab tentang terhalang golongan ahli waris dalam menerima harta waris. Dalam penjelasan mengenai *hijab*, para saudara Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah menjadi ter-*hijab* sebab adanya anak-anak dari beliau. Hal ini sesuai

¹⁵ Indonesia, *Tafsir ringkas*, h. 216.

¹⁶ al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1981) h. 14

¹⁷ Anwar, Muhammad, *Fara'id Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), h. 84.

¹⁸ Tamsir, *Miftah An-Nahidh Fi Ilm Al-Fara'idh*, h.11.

dengan ketentuan hijab bahwa, yang bisa menjadi penghalang waris bagi saudara baik laki-laki maupun perempuan adalah 3 kelompok, yaitu: ayah pewaris, anak pewaris dan cucu pewaris. Penjelasan ketentuan tersebut sebenarnya sudah ada dalam pasa 174 KHI. Namun KHI tidak menyebutkannya secara jelas, kelompok mana yang menyebabkan tercegahnya waris dari para saudara.

Selain saudara dari Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah, para cucu beliau pun juga ikut terhalang dari waris. Pada pasal 171 ayat c dijelaskan bahwasanya ahli waris itu harus memiliki hubungan darah dengan pewaris. Maka seharusnya 31 cucu beliau pun seharusnya juga termasuk ahli waris, karena 31 cucu tersebut juga memiliki hubungan darah dengan beliau. Jadi, pada dasarnya 31 cucu dari beliau Ibu Nyai Hj. Hayu' mu'minah merupakan ahli waris beliau. Namun mereka terhalang dari mendapatkan warisan karena adanya anak-anak dari beliau. Lagi-lagi penjelasan seperti ini belum tertera secara rinci dalam KHI. KHI pada pasal 174 ayat 1 menjelaskan kalau hubungan darah bisa menjadi penyebab mendapatkan harta waris. sedangkan pada masa itu, pihak yang masih memiliki hubungan darah adalah saudara, anak-anak dan para cucu beliau. Hal ini yang menyebabkan semua pihak tersebut pantas disebut sebagai ahli waris. Namun, pada ayat selanjutnya yaitu ayat 2, KHI menjelaskan bahwasanya jika semua ahli waris masih ada, maka yang berhak mendapatkan harta waris adalah anak, ayah atau ibu. Dan dari ketiga pihak tersebut yang masih hanyalah anak, maka para saudara dan cucu Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah menjadi tercegah dari harta waris sesuai dengan pasal 174 ayat 1 dan 2.

Selain pembahasan mengenai ahli waris yang tercegah mendapatkan harta waris sebab adanya ahli waris yang lain, KHI juga membahas tentang pencegahan ahli waris mendapatkan harta waris karena sebab yang lain, yaitu pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 173 huruf a. Kriteria pencegahan waris seperti ini, sudah jelas tidak bisa mencegah para anak beliau mendapatkan harta waris, karena dalam kehidupan sehari-hari, tidak pernah anak beliau melakukan hal demikian karena seperti yang dijelaskan pada sebelumnya, bahwasanya ketika beliau sakit, maka secara langsung, akan diantarkan ke rumah sakit untuk berobat. Dengan adanya hal tersebut tidak mungkin terjadinya pembunuhan atau percobaan pembunuhan kepada beliau dari anak-anak beliau. Selain itu, melihat dari asal muasal beliau dan keluarga yang notabenenya berasal dari keluarga pesantren. Hal tersebut sangatlah tidak mungkin, karena dalam keluarga pesantren, penghormatan kepada orang tua adalah hal yang paling utama.

Sedangkan dalam pembahasan pasal 173 huruf b, yang membahas tentang tercegahnya ahli waris dari menerima harta waris, yang disebabkan karena ahli waris dianggap bersalah karena memfitnah pewaris dan melakukan pengaduan atas pewaris, bahwa pewaris telah melakukan sebuah kejahatan yang bisa dituntut dengan 5 tahun hukuman penjara atau bahkan lebih berat. Sekali lagi, pengaduan tentang hal tersebut tidak pernah terjadi atas Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah. Beliau dan keluarga tidak pernah melakukan suatu kejahatan ataupun pengaduan yang berhubungan dengan hukum. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan keadaan keluarga beliau yang harmonis, tanpa ada permasalahan yang timbul. Karena anak-anak beliau sangat menghormati dan menyayangi beliau.

Jadi, bisa diperoleh hasil analisa bahwa, ahli waris beliau berupa anak, saudara dan cucu, namun saudara dan cucu beliau terhalang dari mendapatkan harta waris sebab adanya anak beliau. Dan sebagai ahli waris, anak beliau secara sah dinyatakan pantas untuk memperoleh harta warisan karena tidak termasuk pada pasal 173 huruf a dan b di KHI. sedangkan pasal KHI yang mendukung putera dan putri beliau menjadi ahli waris adalah pasal 171 huruf c, pasal 172, pasal 174 ayat 1 huruf a dan pasal 174 ayat 2.

4. Besarnya bagian

Hukum waris Islam telah menetapkan besarnya bagian yang berhak didapat masing-masing oleh ahli waris, bagian tersebut telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, sepertiga, seperenam dan duapertiga.¹⁹ 6 bagian tersebut, diperuntukkan bagi ahli waris yang berbeda beda. Pada keluarga Ibu Nyai Hayu' Mu'minah, pihak yang menjadi ahli waris beliau adalah 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan.

¹⁹ Ad-Din, *Fath al-Qarib*, h. 42.

Dalam aturan waris, anak perempuan sebenarnya memiliki 2 bagian, yaitu: setengah dari harta warisan jika dia sebagai ahli waris di pihaknya sendirian, jika dia lebih dari satu atau bersama dengan saudara perempuan yang lain, maka bagian mereka adalah dua pertiga harta warisan, yang kemudian hasilnya akan dibagikan kepada mereka semua. Namun jika anak perempuan bersama dengan anak laki-laki, maka bagian mereka semua adalah bagian sisa dari harta waris atau biasa disebut dengan 'Ashabah.²⁰

Dengan melihat para ahli waris dari Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah yang berupa 4 anak laki-laki dan 3 anak perempuan, maka dalam proses penghitungan bagian warisnya, harus dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam penghitungan ahli warisnya. Tatacara pembagiannya adalah sebagai berikut:

	11	11
4 anak laki-laki	8	2
3 anak perempuan	3	1

Anak laki-laki yang berjumlah 4 orang, dan anak perempuan 3 orang, dalam penghitungan bagian waris, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dibandingkan anak perempuan. Maka cara mencari *asal masalah*-nya adalah dengan mengkali lipatkan bagian laki-laki, jadi bagian laki-laki yang asalnya 4 dikalikan 2 sama dengan 8 ($4 \times 2 = 8$). Kemudian, untuk mencari *asal masalah* bagian dari anak laki-laki dijumlahkan dengan bagian dari anak perempuan ($8 + 3 = 11$). Maka dihasilkanlah 11 sebagai *asal masalah*. Setelah *asal masalah* diketahui, maka bisa diketahui bagian yang didapatkan oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Karena bagian masing masing anak masih bercampur, maka diperlukan pencarian bagian untuk anak secara individual. Cara mencari bagian ahli waris secara perorangan, yaitu dengan membagi jumlah bagian yang di dapatkan oleh keseluruhan kelompok, dengan jumlah kelompok tersebut ($8:4=2$ & $3:3=1$). Dari tatacara perhitungan tersebut, dihasilkanlah 2 bagian untuk setiap anak laki-laki dan 1 bagian untuk setiap anak perempuan dengan *asal masalah* 11. Jadi, hasil perhitungan terakhir adalah $\frac{2}{11}$ bagian dari harta waris untuk laki-laki, dan $\frac{1}{11}$ bagian dari harta waris untuk perempuan.²¹

Setiap bagian yang berhak diperoleh oleh setiap anak dari hasil perhitungan di atas, akan dikalikan dari hasil panen yang telah didapat dari pembudidayaan kolam yang ada di Payak Mundil. Pada waktu panen terakhir, hasil yang didapatkan dari kolam tersebut adalah 38 juta, maka dari hasil perhitungannya. Akan diketahui setiap bagian yang seharusnya diterima oleh masing-masing anak.

Anak laki-laki: $\frac{2}{11} \times 38$ juta = 6.910.000

Anak perempuan: $\frac{1}{11} \times 38$ juta = 3.455.000

Tatacara penghitungan dengan cara di atas sesuai dengan pasal 176 KHI, yang isinya menjelaskan bahwa bagian dari anak perempuan adalah setengah dari harta waris jika sendirian dan dua pertiga dari harta waris jika bersama dengan saudara perempuan yang lain, dan jika bersama dengan anak laki-laki makamereka bersama-sama dalam mendapatkan waris dengan perbandingan 2:1. Selain sesuai dengan kandungan pasal 176 KHI, tatacara perhitungan tersebut juga sama dengan kandungan pada potongan ayat Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ

ثُلُثًا مَّا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ.....(11)

Artinya: Allah mewasiatkan (mewajibkan) padamu dalam (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua

²⁰ Tamsir, *Miftah An-Nahidh Fi Ilm Al-Fara'idh*, h. 17.

²¹ Tamsir, h. 32.

pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).

Setelah melihat hasil penghitungan akhir waris dalam perspektif KHI pasal 176 dan Q. S. An-Nisa' ayat 11. Pembagian waris yang saat ini dilakukan oleh para ahli waris Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah dianggap tidak sesuai dengan penghitungan menggunakan dua cara tersebut. Hal ini bisa kita ketahui setelah menganalisa tatacara pembagian waris keduanya. Tatacara waris yang digunakan oleh para ahli waris tersebut adalah dengan membagikan hasil panen secara bergilir. Yang mana dalam setiap panen, hasil panen dibagikan kepada para ahli waris dengan bergilir setiap panen dua orang. Dan setiap panen, jatah yang dibagikan adalah 15 juta rupiah, pembagian dengan nilai tersebut tidak memandang ahli waris tersebut laki-laki ataupun perempuan. Semua dibagi sama rata. Hal ini yang menyebabkan dihasilkannya analisa bahwa pelaksanaan waris yang dilakukan di Pesantren Attahdzib tidak sesuai dengan pasal 176 KHI dan Q.S. An-nisa' ayat 11.

5. Pembagian waris dengan cara bergilir di pesantren attahdzib dalam perspektif KHI.

Pembagian waris yang ada di Pesantren Attahdzib, memang berbeda tatacara pembagian waris yang ada di daerah lain. Pembagian waris di pesantren Attahdzib, tepatnya di keluarga Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah melakukan pembagian waris dengan cara giliran mendapatkan hasil panen dengan nominal 15 juta dan setiap panen dibagikan kepada 2 ahli waris. Pembagian yang dilakukan, asalnya harus diruntut mulai anak pertama sampai anak terakhir. Namun jika dalam sebuah masa panen ada pihak yang lebih membutuhkan, maka pihak tersebutlah yang akan mendapatkan bagian terlebih dahulu. Dalam penjelasan yang lalu, pembagian seperti itu tidak sesuai dengan KHI pasal 176 dan Q.S. An-Nisa' ayat 11.

KHI sebagai hasil kodifikasi dan unifikasi hukum Islam yang ada di Indonesia memberikan sebuah wacana baru dalam pembagian waris. Wacana baru tersebut tertera pada pasal 183. Pada pasal 183 KHI menyatakan bahwasanya para pihak ahli waris bisa melakukan perdamaian dalam waris, artinya bisa melakukan pembagian waris dengan menyelisihi aturan waris yang ditetapkan KHI pada pasal 176-182. Namun dalam melaksanakan tatacara waris tersebut, harus melalui kesepakatan semua ahli waris. Kesepakatan yang dimaksudkan pada syarat tersebut adalah pelaksanaan perdamaian waris tersebut harus benar-benar dari kesepakatan para ahli waris, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Karena kalau ada sebuah paksaan, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan kesepakatan.

Pelaksanaan waris yang terjadi di keluarga Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah, telah dijelaskan di awal, bahwa mereka menetapkan tatacara pembagian waris dengan cara bergilir melalui musyawarah. Kesepakatan tersebut pun muncul pada saat musyawarah. Di saat kita menganalisa sebab munculnya tatacara pembagian waris tersebut, maka seharusnya kita sudah mengetahui bahwasanya pelaksanaan waris tersebut sudah pasti berdasarkan kesepakatan bersama. Hal ini bisa dibuktikan dengan lancarnya pelaksanaan waris tersebut. Sampai saat ini sudah berkali-kali pelaksanaan tersebut berjalan dengan lancar. walaupun ketika penanggung jawab berpindah tangan, pelaksanaan tersebut masih berlangsung. Bahkan jika keuntungan yang didapatkan terus melebihi nominal 30 juta, bisa jadi pembagian waris yang asalnya 15 juta perorang akan dinaikkan pada masa panen setelah tutup buku.

Pada panen terakhir didapatkan hasil 38 juta, maka 30 juta akan dibagikan kepada ahli waris yang mendapatkan jatah pada waktu itu, dan sisanya akan dijadikan modal kolam kembali. Dengan menganalisa kesepakatan yang ada di antara para ahli waris, bisa diketahui bahwasanya pelaksanaan waris yang dilakukan oleh para ahli waris tidak bertentangan dengan KHI pasal 183. Karena pelaksanaan waris tersebut sesuai dengan kesepakatan yang ada diantara mereka serta mereka sama-sama mengetahui bahwasanya bagian asli masing –masing adalah lelaki duakali lipat dari bagian perempuan. Hal tersebut bisa diketahui karena dari awal keluarga tersebut memang berasal dari golongan orang yang paham agama. maka kesepakatan yang mereka lakukan benar benar atas pengetahuan masing-masing pihak atas bagian yang seharusnya setiap orang terima.

Hal ini sesuai pasal 183 yang menjelaskan selain harus ada kesepakatan antar para ahli waris, ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu pelaksanaan pembagian waris harus setelah masing-masing pihak mengetahui bagian masing-masing. Jadi saat para ahli waris melakukan

pembagian waris secara bergilir seperti di atas, para ahli waris memang sudah mengetahui bagian masing-masing ahli waris dengan menggunakan tatacara pembagian waris sesuai dengan KHI pasal 176 atau Q.S. An-Nisa' ayat 11.

Melihat dengan adanya aturan tersebut dalam pasal 183, maka bisa diambil kesimpulan bahwasanya pelaksanaan waris yang ada di Pesantren Attahdzib, tepatnya di keluarga Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah melakukan pembagian waris dengan cara damai melalui kesepakatan bersama dan pelaksanaannya dilakukan setelah mereka mengetahui bagian asli masing-masing sesuai dengan pasal 183.

KESIMPULAN

Harta wakaf yang ada di Desa Sumpang Mango sebagian besar adalah tanah atau benda tidak bergerak. Akan tetapi, pengelolaan wakaf di desa ini sudah cukup baik dan termasuk pada pengelolaan semi profesional. Hal ini ditandai dengan adanya pengelolaan wakaf produktif berupa sawah di mana hasil dari tanah wakaf ini digunakan untuk pembangunan masjid. Selain itu, administrasi wakaf di Desa Sumpang Mango terbilang cukup baik. Akan tetapi, hal yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi oleh pegawai KUA Kecamatan Pitu Riawa untuk meningkatkan literasi wakaf masyarakat Desa Sumpang Mango.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan di Pesantren Attahdzib dilakukan dengan cara bergilir. Penggiliran yang dimaksud adalah hasil panen pada kolam yang ada di dusun Payak Mundil, akan dibagikan kepada ahli waris secara bergilir, dengan giliran setiap panen 2 orang dan setiap orang mendapatkan 15 juta rupiah,. Jika hasil panen tidak mencapai 30 juta rupiah, maka kekurangan bagian tersebut akan dilunasi ketika panen berikutnya. Pelaksanaan pembagia waris seperti itu sesuai dengan aturan pada pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa para ahli waris boleh melakukan kesepakatan dalam waris setelah mengetahui bagian masing-masing. Namun pada pelaksanaan waris di Pesantren Attahdzib, bagian tersebut langsung dibagikan kepada yang mendapat jatah.

Para ahli waris yag berhak mendapatkan ahli waris adalah putra-putri beliau Ibu Nyai Hj. Hayu' Mu'minah, sedangkan saudara dan para cucu beliau, tidak mendapatkan bagian waris, karena ter-*hijab* dengan adanya anak. Penetapan para putra-putri beliau Ibunya Hj. Hayu' Mu'minah sebagai ahli waris ini, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pada pasal 171 huruf c, pasal 172, pasal 174 ayat 1 huruf a dan pasal 174 ayat 2.

Selain itu penetapan beliau sebagai pewaris dianggap telah memenuhi syarat pasal KHI ayat 171 huruf b. walaupun ada syarat yang belum terpenuhi, yaitu putusan dari pengadilan. Meskipun belum ada putusan pengadilan, namun dengan banyaknya saksi yang mengetahui dan adanya surat keterangan dari rumah sakit dianggap sudah memenuhi. Untuk besar nominal pembagian harta waris, memang tidak sesuai dengan pasal 176-182 dalam Kompilasi Hukum Islam, namun ketidak sesuaian tersebut bisa di abaikan, karena tatacara yang dilakukan masih sesuai dengan pasal 183.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Din, Syams. *Fath al-Qarib*. Rembang: Maktabah Al-Anwariyah, tt.
- Anwar, Muhammad. *Fara'id Hukum Waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1981.
- Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Shahih Bukhari*. Klang, Selangor: Klang Book Centre, 1988.
- Hikmatullah, "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.496>.
- Indonesia, ed. *Tafsir ringkas*. Cetakan kedua. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama, Republik Indonesia, 2016.
- Muszdalifi, Wahyu. "Praktik Pembagian Waris Berdasarkan Adat Sapikulan Rong Gendongan Ditinjau Dari Perspektif Fazlur Rahman Dan Muhammad Syahrur : Studi Kasus Desa

- Karangmalang Kec. Ketanggungan Kab. Brebes.” Undergraduate, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018. <http://eprints.walisongo.ac.id/8891/>.
- Saiin, Asrizal. “MENELAAH HUKUM WARIS PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM SERTA PELETAKAN DASAR-DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (1 Maret 2017): 125–38. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>.
- Sha‘būnī, Muḥammad. *Pembagian waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Sufyan, Muhammad Suhaili. *Fiqh mawaris praktis: perbandingan empat mazhab dan kompilasi hukum Islam Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Fatawa Al-Kubro, cet. 1, jilid 4*. Beirut: Daar Al-Kutub al-Islamiyyah, 1987.
- Tamsir, Zainuddin. *Miftah An-Nahidh Fi Ilm Al-Fara'idh*. Madiun: Maktabah Attahdziby, tt.